

Analisis Insentif Pajak Masa Pandemi Terhadap Karyawan Yang Menerima Penghasilan Teratur

Putri Hana Azhar¹, Galuh Tresna Murti^{2*}, Grace Catherine Wondal³, Tri Ayuandani⁴

^{1,2,3,4} Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom Bandung

Email: putrihanaazhar27@gmail.com¹, galuht@telkomuniversity.ac.id^{2*}, gracecatherine349@gmail.com³, triayuandani1717@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan tarif pajak yang diterapkan oleh pemerintah terhadap karyawan yang menerima penghasilan teratur akibat pengaruh Covid-19. Analisis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi literatur yang berasal dari jurnal ilmiah, buku, karya ilmiah, dan Peraturan Menteri Keuangan melalui Republik Indonesia melalui *website* resmi Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan hasil penelitian pemerintah memberikan insentif pajak kepada wajib pajak selama waktu yang telah ditentukan. Pemerintah melalui menteri keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19. Namun, tidak semua jenis pajak penghasilan (PPh) akan dikenakan insentif dan tidak semua wajib pajak mendapatkan insentif pada PMK tersebut. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk karyawan tetap yang menerima penghasilan teratur menjadi salah satu penerima insentif pajak pada PMK yang berlaku. Tujuan dikenakan insentif pajak pada masa COVID-19 sebagai bentuk antisipasi melambatnya perekonomian nasional dengan mempertahankan daya beli masyarakat.

Kata Kunci: COVID-19, insentif pajak, pajak, pemerintah, PPh 21

Abstract

This study aims to determine changes in tax rates applied by the government to employees who receive regular income due to the influence of Covid-19. The research analysis uses a qualitative approach and data collection techniques are carried out using the method of studying literature originating from scientific journals, books, scientific papers, and Regulations of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia through the official website of the Directorate General of Taxes. Based on the research results, the government provides tax incentives to taxpayers for a predetermined time. The government, through the minister of finance, issued Minister of Finance Regulation Number 23 of 2020 (PMK 23 of 2020) concerning Tax Incentives for Taxpayers Affected by the Covid-19 Virus Outbreak. However, not all types of income tax (PPh) will be subject to incentives and not all taxpayers will receive incentives in the PMK. Article 21 Income Tax (PPh) for permanent employees who receive regular income is one of the recipients of tax incentives in the applicable PMK. The goal of tax incentives during the COVID-19 period is as a form of anticipating a slowdown in the national economy by maintaining people's purchasing power.

Keywords: COVID-19, government, PPh 21, taxpayers, tax incentives

PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019 lalu, dunia dibuat gempar dengan adanya fenomena pandemi covid-19. Diketahui virus tersebut berasal dari Kota Wuhan, China. China telah mengidentifikasi fenomena tersebut pada tanggal 7 Januari 2020 sebagai pneumonia yang dikenal dengan jenis baru coronavirus. *Statement "urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown case"* telah dikeluarkan oleh *Wuhan Municipal Health Committee* (Hanoatubun, 2020). Pada manusia virus ini akan menyerang pernafasan dengan gejala awal flu hingga menyebabkan sindrom pernafasan akut berat (SARS). Penyebaran virus tersebut dapat melalui bersin maupun batuk (Ren L et al., 2020). Fenomena ini bukan lagi dikatakan sebagai sebagai

fenomena nasional tetapi fenomena global. Semakin hari kasus dari fenomena ini bertambah buruk, hingga pada bulan Agustus 2020 telah dilaporkan kasus sebanyak 17.660.523 dengan 680.894 kematian yang dilaporkan dari 216 Negara (WHO, 2020).

Pandemi covid-19 menyebabkan perubahan berat bagi Indonesia, bahkan dunia. Perubahan tersebut tidak hanya dirasakan pada aspek kesehatan saja. Namun, aspek kehidupan lainnya seperti aspek ekonomi dan sosial. Pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna mencegah virus ini berkembang lebih cepat. Tetapi, kondisi pembatasan tersebut membawa dampak buruk pada sektor ekonomi yang menyebabkan aktivitas perekonomian mengalami penurunan. Penurunan ekonomi tersebut membawa dampak pada meningkatnya angka pengangguran (Coibon et al., 2020). Adapun hal yang harus dirasakan oleh sebagian karyawan atau penerima kerja yang mendapatkan efek negatif dari adanya pandemi covid-19. Selain merasakan efek dari sudut pandang kesehatan, para karyawan tersebut juga merasakan hal yang sangat berat karena pandemi covid-19, yaitu pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan atau pemberi kerja. Namun, pemutusan kerja ini sebenarnya merupakan keputusan yang tidak diinginkan oleh pihak manapun terutama para karyawan yang sudah jelas kondisi perekonomiannya lebih lemah dibandingkan dengan perusahaan (Silambi et al., 2014).

Untuk karyawan atau penerima gaji, pengangguran tersebut disebabkan karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan para pemberi kerja akibat terjadinya penurunan produksi selama pandemi covid-19. Perusahaan dengan jumlah 114.340 telah melakukan pemecatan karyawan dengan total 1.943.916 orang dengan presentase 77% sektor formal dan 23% sektor informal (Kemnaker, 2020). Menurut hasil survei Badan Pusat Statistik sebanyak 82,85% perusahaan mengalami guncangan ekonomi akibat pandemi covid-19 (BPS, 2020). Guncangan ekonomi yang dialami oleh perusahaan menyebabkan proses perekonomian tidak berjalan dengan semestinya. Hal tersebut berakibat kepada para karyawan yang menerima penghasilan teratur; gaji. Pemerintah dalam PMK No. 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona (DJP, 2020). Pajak merupakan iuran yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:1).

Kebijakan fiskal pada saat pandemi harus terfokus pada tiga hal yaitu, menanggulangi aspek kesehatan masyarakat, instrumen fiskal harus membantu pihak-pihak yang terdampak perlemahan ekonomi, mendorong ketersediaan permintaan dalam masyarakat agar roda ekonomi terus berputar (Blanchard, 2020). Fungsi pajak menurut Mardiasmo terbagi menjadi dua yaitu, fungsi penerimaan (*budgetir*), dan fungsi mengatur (*regulerend*) (Mardiasmo, 2016:4). Tetapi di era pandemi, pemerintah dengan cepat melakukan pergeseran paradigma pajak dari fungsi penerimaan (*budgetir*) menjadi fungsi mengatur (*regulerend*). Dengan merelakan penerimaan pajak untuk menstabilkan perekonomian.

Adapun kebijakan pemerintah yang memberikan kebijakan baru kepada wajib pajak selama masa yang telah ditentukan mengenai insentif pajak masa pandemi. Wajib Pajak merupakan seorang pribadi ataupun badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, memotong pajak, dan melaksanakan pemungutan pajak, serta memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan (Sumarsan, 2017). Insentif pajak dapat diberlakukan oleh pemerintah dengan tujuan agar perusahaan dapat terdorong untuk melakukan proses usaha tanpa adanya beban-beban yang akan menjadi penghalang dari proses suatu usaha. Dari Spitz yang telah dikutip melalui Erly Suandy, bahwa terdapat empat macam insentif pajak yaitu, adanya pengecualian dalam dikenakan pajak, pengurangan pajak, pengurangan atas tarif pajak, serta penangguhan atas pajak (Suandy, 2006).

Insentif pajak sebagai keberpihakan pemerintah terhadap wajib pajak dengan tujuan kepentingan nasional (Latief et al., 2020). Dalam kasus ini, insentif pajak diberlakukan karena adanya bencana non alam yang mempengaruhi stabilitas ekonomi, yaitu covid-19. Perlu digaris bawahi bahwa tidak semua pajak penghasilan (PPh) akan mendapatkan fasilitas insentif. Pajak yang diberikan fasilitas insentif ini terdiri dari, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, Angsuran PPh Pasal 21, Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (DJP, 2020). Bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi fokus utama dalam pembahasan ini. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan potongan yang diberlakukan oleh pemberi kerja terhadap imbalan baik berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan, ataupun pembayaran-pembayaran lainnya yang terutang kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan

(Sari, 2014). Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut oleh pemerintah, diharapkan para karyawan khususnya yang menerima penghasilan teratur merasakan manfaatnya serta dapat mengurangi terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja oleh perusahaan atau pemberi kerja berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman dan Titik Mildawati, bahwa dengan adanya insentif PPh pasal 21 para karyawan memperoleh dampak positif antara lain mendapatkan tambahan gaji akibat adanya pengurangan pajak selama masa insentif yang telah ditentukan yaitu sejak April 2020 sampai dengan Desember 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan, No. 44/PMK.03/2020 (Abdurrahman dan Mildawati, 2021). Dapat diketahui bahwa PPh Pasal 21 untuk karyawan yang menerima penghasilan teratur menjadi salah satu insentif pajak yang berlaku pada Peraturan Menteri Keuangan. Dengan demikian penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini: (1) Bagaimana efektivitas pemberian fasilitas insentif PPh 21 bagi karyawan yang menerima penghasilan teratur? (2) Bagaimana hasil analisis dari penghasilan yang dikenai DTP? (3) Apakah semua karyawan dapat menerima insentif pajak? (4)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu, studi literatur. Studi literatur digunakan ketika telah menentukan topik dari penelitian serta rumusan masalah. Studi ini dipergunakan untuk membantu pengumpulan data selama di lapangan (Darmadi, 2011). Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder. Data yang mengacu pada informasi yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah ada dan penulis bukanlah tangan pertama. Yang berasal dari catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, laman internet, atau sumber terkait lainnya (Sekaran, 2016). Pada penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif karena memaparkan pembahasan dalam bentuk deskripsi yang kemudian diuraikan dalam bentuk pernyataan. Data yang diambil pada penelitian ini merupakan hasil dari analisis pada artikel ilmiah di jurnal-jurnal maupun dari sumber-sumber yang relevan dan berkaitan lainnya. Di dalam penelitian ini pemaparan data diperoleh dari membaca, menganalisis, kemudian menyimpulkan dari sumber-sumber yang menjadi bahan untuk penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan insentif pajak dilakukan pada masa pandemi sebagai salah satu regulasi kebijakan berupa stimulus insentif pada sektor perpajakan dalam mengatasi dampak dari pandemi covid-19. Untuk diketahui, bahwa pemerintah memberikan insentif pajak bagi dunia usaha salah satunya yaitu, PPh pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Melalui DDTC News, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan bahwa realisasi insentif PPh Pasal 21 DTP masih minim, dikarenakan rendahnya pelaporan pemanfaatan insentif oleh perusahaan (DDTC, 2020). Adapun jumlah WP (Wajib Pajak) penerima insentif PPh Pasal 21 per 30 Juni 2020 sebanyak 106.187 wajib pajak. Pandemi covid-19 membawa dampak penurunan dalam sektor perekonomian. Penurunan sektor perekonomian ditunjukkan dengan banyaknya karyawan yang menerima PHK.

Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan dalam lokadata.beritagar.id, diketahui bahwa pada periode tahun 2020 angka PHK di Indonesia naik mencapai 3,6 Juta orang (Kemenaker, 2020). Banyak para pengusaha atau perusahaan yang memberlakukan pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja kepada karyawan dikarenakan perusahaan mendekati atau telah mengalami kebangkrutan sehingga tidak dapat memberikan upah atau gaji atas karyawan dan terpaksa harus memberhentikan para karyawan.

Dampak yang timbul dari Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan tersebut tidak hanya dirasakan oleh diri karyawan sendiri. Namun, juga dirasakan oleh anggota keluarga yang dimiliki oleh para karyawan khususnya karyawan yang memiliki beban sebagai pemikul tulang punggung keluarga. Lalu untuk mengatasi permasalahan yang ada, pemerintah hadir dengan kebijakan yang dibawa yaitu mengenai insentif pajak atau pajak ditanggung pemerintah.

Diketahui bahwa kebijakan insentif pajak dapat meredam terjadinya PHK terhadap karyawan. Namun, dalam prakteknya insentif pajak dinilai belum memberikan implikasi nyata kepada semua sektor perusahaan. Adapun efektivitas yang dirasakan oleh karyawan dalam menyikapi hadirnya kebijakan insentif ini. Yaitu, pekerja menerima gaji atau pendapatan lebih tinggi dibandingkan penerimaan sebelumnya, meningkatkan daya beli karena mendapat tambahan penghasilan guna mencukupi kebutuhan pokok pada masa pandemi (I

Putu dkk, 2021)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Nuke & Notika, 2020) pada KPP Pratama Jakarta Pademangan, mengungkapkan bahwa sebanyak 1.157 wajib pajak mengajukan pemanfaatan untuk memanfaatkan insentif pajak ini. Namun, yang disetujui untuk mendapatkan fasilitas ini hanya 1.012 dari total yang mengajukan. Penolakan tersebut dikarenakan wajib pajak tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif pajak. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak untuk mendapatkan insentif PPh Pasal 21. Menurut Pasal 2 PMK 9/2021 s.t.d.d PMK 82/2021 terapat tiga kriteria. Pertama, menerima penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha (KLU). Kedua, memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP). Ketiga, pada masa pajak karyawan tersebut menerima penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan jumlahnya tidak lebih dari Rp200 juta.

Perhitungan wajib pajak PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah sebagai berikut.

Tabel 1. Tarif Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

No	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP
1	Sampai dengan Rp50 juta	5%	6%
2	Rp50 juta s/d Rp 250 juta	15%	18%
3	Rp250 juta s/d Rp500 juta	25%	30%
4	Diatas Rp500 juta	30%	36%

Sumber: Republik Indonesia, 2008

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 bahwa bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP maka tarif pajak akan lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif yang telah ditetapkan terhadap wajib pajak (Republik Indonesia, 2008). Diberlakukannya fasilitas DTP menjadikan penghasilan yang didapat oleh para karyawan menjadi lebih meningkat. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (Erica et al.,) pada obesrvasi yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama di Jalan Ciledug Raya No. 65, Jakarta Selatan. Setelah dilakukan analisis bahwa para karyawan akan menerima gaji atau upah lebih besar didapatkan dari perhitungan penghasilan sebulan setelah pajak ditambah dengan PPh Pasal 21 Terutang dalam sebulan. Hal tersebut didapatkan Karena PPh 21 ditanggung pemerintah maka PPh 21 Terutang tidak dibayarkan, melainkan akan dijumlahkan dan masuk sebagai penghasilan karyawan. Oleh karena itu, penghasilan karyawan akan berjumlah lebih besar saat dikenai fasilitas insentif pajak.

Adapun kendala yang akan dirasakan saat pemberiaan insentif pajak, yaitu pengenaan insentif pajak tidak selamanya atau hanya bersifat sementara yang artinya pemberiaan penambahan gaji dari hasil pemotongan PPh 21 tidak akan didapatkan lebih lama lagi oleh para karyawan. Meskipun begitu, para karyawan tetap terbantu oleh adanya insetif pajak masa pandemi ini. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara langsung terhadap karyawan PT Cahaya Makmur Polimer oleh penelitian yang dilakukan (Abdurrahman & Mildawati, 2021). Dalam hasil wawancara tersebut didapatkan hasil bahwa para karyawan cukup puas dengan adanya insentif pajak, meskipun penambahan gaji tidak cukup banyak tetapi para karyawan cukup terbantu dengan adanya insentif pajak.

SIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa insentif pajak memiliki efektivitas yang positif dan baik terhadap para karyawan, dengan adanya kebijakan tersebut, karyawan memiliki penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya DTP, tetapi tidak semua wajib pajak menerima insentif tersebut. Adanya insentif pajak diharapkan daya beli masyarakat terhadap suatu barang menjadi lebih tinggi. Dengan diberlakukannya regulasi pajak tersebut pemerintah berupaya untuk membangkitkan ekonomi negara pada saat kondisi pandemi covid-19. Disamping itu pemerintah melalui Direktorat Jenderal

Pajak akan selalu berusaha agar penggunaan fasilitas dari insentif pajak dapat dipergunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para wajib pajak yang benar-benar telah memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A., & Mildawati, T. (2021). EFEKTIVITAS INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI SALAH SATU KEBIJAKAN PEMERINTAH KEPADA WAJIB PAJAK YANG TERDAMPAK WABAH VIRUS COVID-19. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(8).
- Blanchard. (2020). Retrieved December 17, 2022, from news.ddtc.co.id: <https://news.ddtc.co.id/peran-pajak-sebagai-penyelamat-dampak-covid-19-24258>
- BPS. (2020). 82 Persen Pendapatan Perusahaan Merosot di Era Covid-19. Retrieved December 17, 2022, from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201007131253-92-555422/bps-82-persen-pendapatan-perusahaan-merosot-di-era-covid-19>
- Coibon, O., Gorodnichenko, Y., & Weber, M. (2020). *Labor Markets During the COVID-19 Crisis: A Preliminary View*. In NBER Working Paper 27017 (No. 27017; April). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3574736>.
- Darmadi, H. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- DJP. (2020). Mengenal Insentif Pajak di Tengah Wabah Covid-19. Retrieved December 17, 2022, from <https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-insentif-pajak-di-tengah-wabah-covid-19>
- DJP. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020. Retrieved December 17, 2022, from <https://pajak.go.id/id/peraturan-menteri-keuangan-nomor-23pmk032020>
- DDTC News. (2020). Realisasi Insentif Pajak Dunia Usaha Baru 32%. Retrieved December 17, 2022, from <https://news.ddtc.co.id/realisasi-insentif-pajak-dunia-usaha-baru-32-ini-catatan-sri-mulyani-25379>.
- DDTC News. (2020). PMK Baru Terbit, Ini Syarat Agar Pajak Karyawan Ditanggung Pemerintah. Retrieved December 20, 2022, from <https://news.ddtc.co.id/pmk-baru-terbit-ini-syarat-agar-pajak-karyawan-ditanggung-pemerintah-31308>
- Erica, D., Vidada, I. A., Hoiriah, H., & Saridawati, S. (2020). Prosedur Penghitungan Insentif PPh Pasal 21 Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Perspektif*, 18(2), 139-146.
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Prekonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 146-153.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2020). Total Pekerja Dirumahkan dan Kena PHK Nyaris 2 Juta Orang. Retrieved December 20, 2022, from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4980744/total-pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk-nyaris-2-juta-orang>
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2020). Angka PHK di Indonesia, 2014-2020. Retrieved December 20, 2022, from <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/angka-phk-di-indonesia-2014-2020-1602730054>
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta, M. (2020). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *CESI: Center Of Economic Students Journal*, 3(3), 270-289.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pendit, I. P. W. L., Budiarta, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepada Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 418-423.
- Ren, L. L., Wang, Y. M., Wu, Z. Q., Xiang, Z. C., Guo, L., Xu, T., ... & Wang, J. W. (2020). Identification of a novel coronavirus causing severe pneumonia in human: a descriptive study. *Chinese medical journal*, 133(09), 1015-1024.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Sari, D. (2014). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Jakarta: Mitra wacana Media.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods For Business: A Skill Building Approach, 7th Edition*. New Jersey: Wiley.
- Silambi, E. D. (2014). Pemutusan Hubungan Kerja Ditinjau Dari Segi Hukum (Studi Kasus Pt. Medco Lestari Papua). *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 5(2), 507-516.
- Suandy, E. (2006). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia Edisi Kelima*. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat : Jakarta.
- WHO. (2020). Critical Preparedness, Readiness and Response Actions for COVID-19. Retrieved December 21, 2022, from <https://www.who.int/publications-detail-redirect/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19>